



PUTUSAN

NOMOR: 26/PLW/TF/2022/PTUN.BNA

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama, dengan acara singkat yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (aplikasi *e-court*), telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam sengketa antara:

1. **HASBULLAH**, warga negara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Desa Pulo Kruet, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, Selanjutnya disebut sebagai **Pelawan I**
2. **MUKTARUDDIN**, warga negara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Desa Pulo Kruet, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh; Selanjutnya disebut sebagai **Pelawan II**

Dalam hal ini diwakili kuasanya:

1. **SYAHRUL, S.H., M.H.;**
2. **MUHAMMAD QODRAT HUSNI PUTRA, S.H., M.H.;**
3. **SITI FARAHSYAH ADDURUNNAFIS, S.H.;**
4. **MUHAMMAD FAHMI, S.H.**

kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat Publik dan Pengabdian Bantuan Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia – Lembaga Bantuan Hukum (YLBHI-LBH) Banda Aceh, alamat di Jalan Sakti Lorong LBH Banda Aceh Nomor 1, Gampong Pango Raya, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, domisili elektronik syahrulputramutia@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 November 2022;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PARA PELAWAN;**

Melawan

Halaman 1 dari 23 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/PLW/TF/2022PTUN.BNA



1. **KETUA PENGADILAN NEGERI SUKA MAKMUE**, tempat kedudukan di Jalan Paduka Yang Mulia Presiden Soekarno, Komplek Perkantoran Suka Makmue, Kecamatan Suka Makmue, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh;

Selanjutnya disebut sebagai **Terlawan I**

Dalam hal ini diwakili kuasanya:

1. Nama : ADRINALDI, S.H., M.H.;
Jabatan : Hakim pada Pengadilan Negeri Suka Makmue;
2. Nama : NELLY MULIA HUSMA, S.H., M.H.;
Jabatan : Panmud Hukum pada Pengadilan Negeri Suka Makmue;

alamat di Jalan Paduka Yang Mulia Presiden Soekarno, Komplek Perkantoran Suka Makmue, Kecamatan Suka Makmue, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, domisili elektronik panmudhukum.pnskm@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : W1-U22/2995/KP.01.2/11/2022 tanggal 23 November 2022;

2. **KETUA PENGADILAN NEGERI MEULABOH**, tempat kedudukan di Jalan Dr. Sutomo No.5, Kecamatan Johan Pahlawan, kabuaptan Aceh Barat, Provinsi Aceh;

Selanjutnya disebut sebagai **Terlawan II**

Dalam hal ini diwakili kuasanya:

- Nama : YUDIAN SYAH, S.H.;
Jabatan : Panitera Muda Hukum pada Pengadilan Negeri Meulaboh;

alamat di Jalan Dr. Sutomo No.5, Kecamatan Johan Pahlawan, kabuaptan Aceh Barat, Provinsi Aceh, domisili elektronik muhammadkasim959@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : W1-U8/1453/PS.03/11/2022 tanggal 28 November 2022;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PARA TERLAWAN;**

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca:

Halaman 2 dari 23 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/PLW/TF/2022PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 26/G/TF/2022/PTUN.BNA, Tanggal 28 Oktober 2022, Tentang Penetapan Tidak Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 26/PEN-MH/PLW/2022/PTUN.BNA, Tanggal 10 November 2022, Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 26/PEN-PPJS/PLW/2022/PTUN.BNA, Tanggal 10 November 2022, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 26/PEN-HS/PLW/2022/PTUN.BNA, Tanggal 11 November 2022, tentang Hari Sidang Pertama;
5. Telah memeriksa, mempelajari, dan meneliti Berkas Perkara;
6. Telah mendengar Keterangan Para Pihak;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Para Pelawan telah mengajukan Surat Gugatan Perlawanan tertanggal 10 November 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada tanggal 10 November 2022 secara elektronik melalui aplikasi *e-court* dengan Register Perkara Nomor: 26/PLW/TF/2022/PTUN.BNA, yang isinya sebagai berikut:

I. Latar Belakang Upaya Hukum Perlawanan

1. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2022, **Para Pelawan** telah mengajukan gugatan perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige overheidsdaad*) terhadap **Para Terlawan** melalui mekanisme gugatan warga negara (*citizen lawsuit*) kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang terdaftar dengan Nomor 27/G/TF/2022/PTUN.BNA;
2. Bahwa gugatan tersebut diajukan **Para Pelawan** karena **Para Terlawan** tidak/belum melakukan eksekusi terhadap Objek Sita Jaminan berupa tanah beserta bangunan dan tanaman di atasnya, terletak di desa Pulo Kruet, Alue Bateng Brok Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Aceh Barat (sekarang Kabupaten Nagan Raya) dengan Sertifikat Hak Guna

Halaman 3 dari 23 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/PLW/TF/2022PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Nomor 27 dengan luas 5.769 (lima ribu tujuh ratus enam puluh sembilan hektar) sebagaimana ternyata dalam gambar situasi No. 18/1998 tanggal 22 Januari 1998 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Barat (“Objek Sita Jaminan”);

3. Bahwa Objek Sita Jaminan tersebut berasal dari putusan perkara perusakan lingkungan yang dilakukan oleh PT. Kallista Alam sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 12/Pdt.G/2012/PN.MBO tanggal 8 Januari 2014, jo Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 50/PDT/2014/PT.BNA tanggal 15 Agustus 2014, jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 651 K/Pdt/2015 tanggal 28 Agustus 2015, jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 1 PK/Pdt/2017 tanggal 18 April 2017 (“Putusan Pengadilan”);
4. Bahwa selain menetapkan sita jaminan, Putusan Pengadilan juga menghukum PT. Kallista Alam untuk membayar ganti rugi materil sebesar Rp.114.303.419.000,00 (*seratus empat belas milyar tiga ratus tiga juta empat ratus sembilan belas ribu rupiah*), serta tindakan pemulihan lingkungan dengan biaya sebesar Rp.251.765.250.000,00 (*dua ratus lima puluh satu milyar tujuh ratus enam puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*), sehingga total uang yang harus dibayar oleh PT Kallista Alam adalah sebesar Rp.366.068.669.000 (*tiga ratus enam puluh enam milyar enam puluh delapan juta enam ratus enam puluh sembilan ribu rupiah*). Jumlah tersebut belum termasuk uang paksa (*dwangsom*) yang harus dibayar oleh PT Kallista Alam sebesar Rp.5.000.000 (*lima juta rupiah*) per hari atas keterlambatannya dalam menjalankan Putusan Pengadilan;
5. Bahwa sita jaminan (*conservatoir beslag*) pada dasarnya bertujuan untuk menjamin putusan pengadilan tidak *ilusoir*. Apabila PT Kallista Alam tidak bersedia melaksanakan putusan secara sukarela, maka **Para Terlawan** dapat melakukan eksekusi terhadap sita jaminan yang hasilnya digunakan untuk memenuhi amar putusan;
6. Bahwa kini telah tujuh tahun lebih semenjak putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Tidak tampak niat PT Kallista Alam untuk

Halaman 4 dari 23 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/PLW/TF/2022PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan Putusan Pengadilan secara sukarela. Di sisi lain **Para Terlawan** yang berwenang melakukan eksekusi juga tidak kunjung mengeksekusi Objek Sita Jaminan, meskipun telah ada penetapan eksekusi;

7. Bahwa tidak dieksekusinya Objek Sita Jaminan menyebabkan tindakan pemulihan lingkungan sebagaimana diperintahkan Putusan Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, karena tidak tersedianya dana untuk itu. Hal tersebut sangat merugikan hak **Para Pelawan** dan masyarakat Nagan Raya lain pada umumnya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, selaku pihak terdampak langsung dari perusakan lingkungan oleh PT Kallista Alam;
8. Bahwa Dalam sebuah ungkapan *legal maxim* disebutkan, *justice delayed is justice denied* (keadilan yang tertunda adalah keadilan yang ditolak). Menurut *maxim* ini, apabila ganti rugi hukum atau pemulihan (*remedy*) yang adil terhadap pihak yang dirugikan tersedia, tetapi tidak datang tepat waktu atau tertunda- tunda, maka sama dengan tidak ada pemulihan sama sekali;
9. Bahwa tindakan **Para terlawan** yang tidak/belum mengeksekusi Objek Sita Jaminan merupakan suatu bentuk pemberian keadilan yang tertunda bagi **Para Pelawan** dan masyarakat Nagan Raya lainnya. Perbuatan itu juga merupakan suatu bentuk perbuatan melanggar hukum, karena **Para Terlawan** memiliki wewenang secara *ex officio* untuk melakukan eksekusi, tetapi tidak menjalankan kewenangannya itu, sehingga menimbulkan kerugian terhadap pihak lain (*in casu Para Pelawan*);
10. Bahwa atas gugatan yang **Pelawan** ajukan, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh menerbitkan Penetapan Nomor 26/G/TF/2022/PTUN.BNA tanggal 28 Oktober 2022 ("Objek Gugatan"), yang pada pokoknya menyatakan gugatan **Para Pelawan** tidak diterima. Dalam Penetapan disebutkan alasan tidak diterimanya gugatan **Para Pelawan** adalah karena **Para Terlawan** dianggap tidak sedang menjalankan fungsi pemerintahan, melainkan berkaitan dengan bidang yudisial. Oleh karena itu, pokok gugatan nyata-nyata dianggap tidak

Halaman 5 dari 23 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/PLW/TF/2022PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



termasuk dalam wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh.

Pada halaman 4-5 Objek Gugatan selengkapnya disebutkan sebagai berikut:

*“Menimbang, bahwa dihubungkan dengan ketentuan pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyatakan fungsi Pemerintahan adalah fungsi dalam melaksanakan Administrasi Pemerintahan yang meliputi fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan dan perlindungan, dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa tindakan **Tergugat I** dan **Tergugat II** bukanlah dalam rangka menjalankan urusan administrasi pemerintahan, akan tetapi yang dilakukan **Tergugat I** dan **Tergugat II** adalah Tindakan yang berkaitan dengan bidang Yudisial, yaitu berupa pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap” (vide Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 26/G/TF/2022/PTUN.BNA tanggal 28 Oktober 2022 halaman4-5);*

11. Bahwa Pasal 62 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah, terakhir melalui Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (UU Peratun), memberikan hak kepada **Para Pelawan** untuk menempuh upaya hukum perlawanan (*verzet*) terhadap Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh dalam dismissal proses yang tidak menerima gugatan **Para Pelawan**, dalam tenggang waktu empat belas hari setelah diucapkan;
12. Bahwa pertimbangan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang tidak menerima gugatan **Para Pelawan** sebagaimana dimaksud dalam Objek Gugatan belum memenuhi rasa keadilan **Para Pelawan** beserta warga negara Indonesia lainnya, khususnya masyarakat Nagan Raya. Oleh karena itu, **Para Pelawan** mengajukan gugatan perlawanan *a quo*;
13. Bahwa gugatan perlawanan *a quo* diajukan **Para Pelawan** sebelum berakhirnya batas waktu 14 hari setelah diucapkannya Objek Gugatan. Oleh karena itu, sesuai ketentuan Pasal 62 ayat (3) UU Peratun, pengajuan gugatan perlawanan ini masih dalam tenggang waktu yang dibenarkan peraturan perundang-undangan.

II. Para Terlawan Merupakan Subjek Hukum yang Dapat Digugat Pada Pengadilan Tata Usaha Negara

Halaman 6 dari 23 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/PLW/TF/2022PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (“Perma Nomor 2 Tahun 2019”), menentukan dengan tegas sebagai berikut:

*“Perkara perbuatan melanggar hukum oleh **Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan** (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara”;*

2. Bahwa selanjutnya Pasal 1 angka 7 Perma Nomor 2 Tahun 2019 menentukan sebagai berikut:

*“Tergugat adalah **Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya** yang melakukan Tindakan Pemerintahan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya.”;*

3. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dikutip di atas dapat disimpulkan, yang dapat digugat atau dijadikan tergugat pada Pengadilan Tata Usaha Negara adalah Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya;
4. Bahwa sehubungan dengan Pejabat Pemerintahan, Marbun dalam bukunya berjudul “*Hukum Administrasi Negara I (Administrative Law I)*” menjelaskan, pemerintah dapat dimaknai dalam arti sempit maupun dalam arti luas. Pemerintah dalam arti sempit adalah organ /alat perlengkapan negara yang disertai tugas pemerintahan atau melaksanakan undang-undang. Dalam pengertian ini, pemerintahan hanya berfungsi sebagai badan eksekutif (*bestuur*). Sementara dalam arti luas, pemerintah adalah semua badan yang menyelenggarakan kekuasaan di dalam negara baik kekuasaan eksekutif, legislatif, maupun yudikatif (S.F Marbun, “*Hukum Administrasi Negara I (Administrative Law I)*”, FH UII Press, Yogyakarta, 2018, halaman 10);
5. Bahwa Pasal 87 huruf b UU Administrasi Pemerintahan menentukan, dengan berlakunya UU Administrasi Pemerintahan, maka Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sebagaimana dimaksud dalam UU Peratun harus dimaknai juga meliputi Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan

Halaman 7 dari 23 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/PLW/TF/2022PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyelenggara negara lainnya. Dari ketentuan Pasal 87 UU Administrasi Pemerintahan dapat disimpulkan, Pejabat Pemerintahan yang dimaksud dalam rezim UU Administrasi Pemerintahan adalah Pejabat Pemerintahan dalam arti luas, meliputi Pejabat Pemerintahan dalam lingkungan yudikatif. Dalam pengertiannya yang demikian, maka **Para Terlawan** juga termasuk sebagai Pejabat Pemerintahan, dan oleh karenanya dapat digugat atau dijadikan tergugat pada pengadilan tata usaha negara atas perbuatan melanggar hukum yang dilakukannya;

6. Bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (UU Nomor 28 tahun 1999) mengartikan penyelenggara negara sebagai Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Bahwa lebih lanjut Pasal 2 angka 5 dan 7 UU Nomor 28 Tahun 1999 menyebutkan, penyelenggara negara diantaranya meliputi hakim dan Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penjelasan Pasal tersebut dijelaskan, yang dimaksud dengan hakim meliputi hakim di semua tingkat Pengadilan. Sementara yang dimaksud dengan "Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis" adalah pejabat yang tugas dan wewenangnya di dalam melakukan penyelenggaraan negara rawan terhadap praktek korupsi, kolusi dan nepotisme. Dalam pengertian yang demikian, maka **Para Terlawan** juga termasuk dalam kategori penyelenggara negara;
8. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan, **Para Terlawan** termasuk sebagai Pejabat Pemerintahan dan/atau penyelenggara negara. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 1 angka 7 jo Pasal 2 ayat (1) Perma Nomor 2 Tahun 2019, **Para Terlawan** dapat digugat atau dijadikan tergugat pada suatu peradilan tata usaha negara. Oleh sebab itu, gugatan **Para Terlawan** terhadap perbuatan melanggar



hukum yang dilakukan **Para Terlawan** sudah sepatutnya untuk diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh;

III. Perbuatan Melanggar Hukum Para Terlawan Dapat Digugat Pada Pengadilan Tata Usaha Negara

1. Bahwa salah satu pertimbangan Objek Gugatan dalam menyatakan gugatan **Para Pelawan** tidak diterima adalah karena **Para Terlawan** dianggap sedang tidak menjalankan Fungsi Pemerintahan. Oleh karena itu, gugatan yang diajukan **Para Pelawan** dianggap nyata-nyata tidak termasuk kewenangan pengadilan tata usaha negara. Sementara Pasal 1 angka 2 UU Administrasi Pemerintahan mengartikan Fungsi Pemerintahan dalam arti yang terbatas, yaitu hanya meliputi fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan perlindungan;
2. Bahwa pertimbangan Objek Gugatan sebagaimana dikemukakan di atas tidak sepenuhnya benar, karena Pemerintah juga dapat melakukan perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige overheidsdaad*) dalam melakukan tindakan faktual. Sehubungan dengan hal itu, Pasal 87 huruf a UU Administrasi Pemerintahan menentukan, dengan berlakunya UU Administrasi Pemerintahan, maka Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam UU Peratun harus dimaknai mencakup pula tindakan faktual. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan juga dapat melakukan perbuatan melanggar hukum dalam tindakan faktual;
3. Bahwa sejalan dengan pendapat di atas, A'an Efendi dan Freddy Poernomo dalam bukunya berjudul "*Hukum Adminitras*" menjelaskan sebagai berikut

"Berbeda dengan instrumen hukum lainnya, akibat hukum dari tindakan faktual tidaklah penting bagi hukum sejak tindakan faktual itu sendiri tidak memiliki akibat hukum. Namun demikian, tindakan faktual kadang-kadang menimbulkan akibat nyata. Badan atau pejabat pemerintahan dapat mengubah atau menghilangkan keadaan faktual oleh tindakan faktual yang melanggar hukum dan



dalam hal seperti itu terjadi harus mengembalikannya dalam keadaan semula. Bagi warga negara yang dirugikan oleh tindakan faktual yang melanggar hukum, dapat mengajukan gugatan di peradilan tata usaha negara dan mengajukan gugatganti kerugian di peradilan umum.” (lihat, A’an Efendi dan Freddy Poernomo, “Hukum Administrasi”, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, halaman 187-188);

4. Bahwa berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan di atas, pertimbangan Objek Gugatan yang menyatakan gugatan **Para Pelawan** tidak diterima karena **Para Terlawan** dianggap sedang tidak menjalankan Fungsi Pemerintahan adalah keliru. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Objek Gugatan dibatalkan dan/atau dinyatakan tidak sah beserta segala akibat hukumnya.

IV. Perbuatan Melanggar Hukum Para Terlawan Tidak Boleh Dilanggengkan Dengan Dalih Imunitas Hakim

1. Bahwa di dalam ilmu hukum dikenal suatu prinsip umum adanya hak imunitas hakim, yang mana hakim tidak dapat digugat ataupun dipidana dalam melaksanakan tugas peradilanannya;
2. Bahwa hak imunitas hakim tidak boleh dimaknai secara mutlak, karena tidak boleh ada pihak-pihak yang memiliki kekebalan hukum mutlak di negara Indonesia, termasuk **Para Terlawan**;
3. Bahwa apabila hak imunitas hakim dimaknai secara mutlak, maka para hakim akan cenderung melaksanakan tugasnya tanpa mengindahkan ketentuan hukum yang berlaku, bahkan cenderung pada perbuatan koruptif. Hal tersebut sejalan dengan ungkapan yang pernah dikemukakan oleh Lord Acton, *power tends to corrupt, absolute power, corrupts absolutely*;
4. Bahwa hak imunitas hakim pada dasarnya bertujuan untuk menjamin kebebasan hakim dalam memutus suatu perkara. Oleh karena itu, yang ingin dicapai oleh imunitas hakim sesungguhnya adalah independensi hakim/lembaga peradilan (*judicial independence*) dalam menegakkan



keadilan, bukan untuk melanggengkan impunitas lembaga peradilan (*judicial impunity*);

5. Bahwa senada dengan pendapat di atas, dalam *Expert Group Meeting The Role of Judicial Immunities In Safeguarding Judicial Integrity* yang diadakan di Vienna pada Agustus 2019, disebutkan “*Judicial immunity must not be seen as a carte blanche nor be conflated in the mind of the public with judicial impunity*” (imunitas peradilan tidak boleh dilihat sebagai *carte blanche* (kekuasaan penuh) atau menyatu dalam pikiran publik sebagai impunitas peradilan). Pendapat *expert* yang lain juga menyatakan, “*Judicial immunity must be a shield for the community, not a sword against it*” (imunitas peradilan harus menjadi tameng bagi masyarakat, bukan pedang untuk melawannya);
6. Bahwa **Para Terlawan** dalam hal ini digugat bukan dalam kapasitasnya sebagai hakim yang memutus suatu perkara, melainkan dalam kapasitasnya sebagai Ketua Pengadilan yang secara *ex officio* diberikan kewenangan untuk melaksanakan eksekusi terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
7. Bahwa berbeda dengan hakim dalam mengadili perkara yang diberikan kebebasan untuk menjatuhkan putusan berdasarkan alat bukti dan keyakinannya, **Para Terlawan** dalam hal ini tidak memiliki kebebasan untuk memilih apakah akan melaksanakan eksekusi atau tidak. Sepanjang putusan pengadilan tidak dinyatakan *non-executable* dan sesuai dengan hukum acara, maka **Para Terlawan** harus menjalankan kewenangan yang menjadi tugasnya tersebut. Apabila tidak, maka **Para Terlawan** telah melakukan perbuatan melanggar hukum yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya;
8. Bahwa salah satu dasar justifikasi adanya hak imunitas hakim sebagaimana dikemukakan dalam Yurisprudensi Hoge Raad tanggal 3 Desember 1971 (NJ 1972, 137) adalah karena peraturan perundang-undangan telah menyediakan sarana-sarana hukum (*rechtsmiddelen*) terhadap putusan-putusan hakim yang dianggap keliru. Sarana-sarana itu seperti banding, kasasi, Peninjauan Kembali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PK), dan lain sebagainya. Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan dianggap telah mengatur secara tuntas perlindungan terhadap kepentingan para pihak;

9. Bahwa sehubungan dengan Yurisprudensi di atas, dalam hal ini peraturan perundang-undangan tidak mengatur secara tuntas terhadap perlindungan kepentingan hukum **Para Pelawan** atas perbuatan **Para Terlawan** yang tidak/belum mengeksekusi Putusan. Satu-satunya celah hukum yang tersedia untuk meminta pertanggungjawaban **Para Terlawan** adalah dengan mengajukan gugatan perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige overheidsdaad*) ke hadapan Pengadilan Tata Usaha Negara;
10. Bahwa pengajuan gugatan terhadap **Para Terlawan** telah sesuai dengan prinsip tiada kewenangan tanpa pertanggungjawaban (*geen bevoegdheid zonder verantwoordelijkheid*). Terkait dengan prinsip ini, Logemann mengemukakan, tidak ada satupun jabatan yang luput dari pertanggungjawaban. Menurut Thomas E. Secor, kewenangan harus bertemu dengan pertanggungjawaban (*authority must be matched responsibility*). Sementara A.W. Bradley dan K.D Ewing menegaskan, dalam demokrasi, siapa yang memerintah harus bertanggung jawab kepada siapa yang diperintah. Hal senada juga dikemukakan Balinfante, dalam negara demokratis, setiap jabatan atau pejabat harus ada pertanggungjawaban dan tempat bertanggung jawab (lihat, A'an Efendi dan Freddy Poernomo, "*Hukum Administrasi*", Sinar Grafika, Jakarta, 2017, halaman 61-62);
11. Bahwa apabila **Para Terlawan** dianggap tidak dapat digugat karena dilindungi oleh hak imunitas hakim, serta tidak tersedia upaya hukum untuk menyelesaikan persoalan ini, maka dapat memicu masyarakat untuk melakukan tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*). Hal tersebut justru bertentangan dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip negara hukum yang dianut oleh negara Indonesia. Di sisi lain, hal itu justru akan menurunkan kepercayaan masyarakat dan marwah pengadilan, karena lembaga peradilan dianggap tidak mampu menjalankan putusan yang

Halaman 12 dari 23 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/PLW/TF/2022PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dijatuhkannya sendiri dan terkesan tunduk pada korporasi kuasa modal. Berbanding terbalik ketika pengadilan berhadapan dengan masyarakat kecil, yang dengan perkasanya mengagung-agungkan kepastian hukum.

12. Bahwa berdasarkan alasan di atas, **Para Pelawan** dengan ini memohon kebijaksanaan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk dapat menyatakan batal dan/atau tidak sah Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 26/G/TF/2022/PTUN.BNA tanggal 28 Oktober 2022, sehingga gugatan yang **Para Pelawan** ajukan sebelumnya dapat dilanjutkan proses pemeriksaannya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

V. Petitum

Berdasarkan dalil dan alasan gugatan sebagaimana telah diuraikan di atas, dengan ini **Para Pelawan** memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruh gugatan **Para Pelawan**;
2. Menyatakan batal dan/atau tidak sah Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 26/G/TF/2022/PTUN.BNA tanggal 28 Oktober 2022, beserta segala akibat hukumnya;
3. Menghukum **Terlawan** untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini; atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Demikian gugatan perlawanan ini **Para Pelawan** ajukan, atas perhatian dan kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini, **Para Pelawan** ucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Perlawanan tersebut, Para Terlawan tidak mengajukan Jawabannya, walaupun Majelis Hakim sudah memberikan kesempatan kepada Terlawan untuk mengajukan Jawabannya:

Halaman 13 dari 23 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/PLW/TF/2022PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan perlawanannya, Para Pelawan pada persidangan telah menyerahkan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah dilegalisir dan dibebani meterai cukup, telah diperiksa dan disesuaikan dengan pembandingnya dan diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 9, sebagai berikut:

1. Bukti P – 1 : Surat Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia - Lembaga Bantuan Hukum (YLBHI – LBH) Banda Aceh Nomor : 058/SK/LBH-BNA/VI/2022 tanggal 03 Juni 2022, Perihal Permohonan Pengawasan dan Pembinaan terhadap Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue, yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh. (sesuai dengan fotokopi);
2. Bukti P – 2 : Surat Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia - Lembaga Bantuan Hukum (YLBHI – LBH) Banda Aceh Nomor : 059/SK/LBH-BNA/VI/2022 tanggal 03 Juni 2022, Perihal Permohonan Pengawasan, Pemberian Petunjuk dan Teguran kepada Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue, yang ditujukan kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. (sesuai dengan fotokopi);
3. Bukti P – 3 : Surat Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia - Lembaga Bantuan Hukum (YLBHI – LBH) Banda Aceh Nomor: 060/SK/LBH-BNA/VI/2022 tanggal 03 Juni 2022, Perihal Notifikasi/Somasi, yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue. (sesuai dengan fotokopi);
4. Bukti P – 4 : Surat Panitera Mahkamah Agung RI Nomor: 1685/PAN/HK.02/6/2022 tanggal 29 Juni 2022, perihal Permohonan Pengawasan, yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh. (sesuai dengan aslinya);

Halaman 14 dari 23 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/PLW/TF/2022PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti P – 5 : Surat Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor: W1.U/3331/PS.03/VIII/2022 tanggal 16 Agustus 2022 perihal Klarifikasi, yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue. (sesuai dengan aslinya);
6. Bukti P – 6 : Surat Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia - Lembaga Bantuan Hukum (YLBHI – LBH) Banda Aceh Nomor: 094/SK/LBH-BNA/VIII/2022 tanggal 30 Agustus 2022, Perihal Keberatan Administratif, yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue. (sesuai dengan fotokopi);
7. Bukti P – 7 : Surat Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor: W1.U/3805/PS.03/IX/2022 tanggal 14 September 2022 perihal Permohonan Pengawasan, yang ditujukan kepada Bapak Panitera Mahkamah Agung RI. (sesuai dengan aslinya);
8. Bukti P – 8 : Pendaftaran perkara/gugatan (e-Filing) **Para Pelawan** terhadap **Para Terlawan** pada Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh secara E-Court dengan Nomor Perkara: 26/G/TF/2022/ PTUN.BNA tanggal 07 Oktober 2022. (sesuai dengan print out);
9. Bukti P – 9 : Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor : 26/G/TF/2022 Tanggal 28 Oktober 2022. (sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa pihak Terlawan I pada persidangan telah menyerahkan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah dilegalisir dan dibebani meterai cukup, telah diperiksa dan disesuaikan dengan pembandingnya, dan diberi tanda T.I – 1 sampai dengan T.I – 4, sebagai berikut:

1. Bukti T.I – 1 : Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor : 26/G/TF/2022 Tanggal 28 Oktober 2022. (sesuai dengan aslinya);

Halaman 15 dari 23 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/PLW/TF/2022PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti T.I – 2 : Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 09 Tahun 1976, Nomor : M.A/Pemb./1104/76 Perihal Gugatan terhadap Pengadilan dan Hakim. (sesuai dengan fotokopi);
3. Bukti T.I – 3 : Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 04 Tahun 2002 Tentang Pejabat Pengadilan yang melaksanakan Tugas Yustisial Tidak Dapat Diperiksa Baik sebagai Saksi atau Tersangka kecuali yang ditentukan oleh Undang-Undang, Nomor : MA/KUMDIL/SR/056/IX/K/2022, September 2002. (sesuai dengan fotokopi);
4. Bukti T.I – 4 : Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 41 K/Pdt/1990, tanggal 27 Februari 1992. (sesuai dengan fotokopi);

Menimbang pihak Terlawan II pada persidangan telah menyerahkan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah dilegalisir dan dibebani meterai cukup, telah diperiksa dan disesuaikan dengan pbandingnya, dan diberi tanda T.II – 1 sampai dengan T.II – 2, sebagai berikut:

1. Bukti T.II – 1 : Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor : 26/G/TF/2022 Tanggal 28 Oktober 2022. (sesuai dengan aslinya);
2. Bukti T.II – 2 : Surat Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue, Nomor : W1-U22/1913/HK.02/10/2022 tanggal 21 Oktober 2022 Perihal Permintaan Laporan Appraisal, yang ditujukan kepada Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Mushofah Mono Igfiry dan Rekan . (sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan belum tercantum dalam Putusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan Majelis Hakim menganggap pemeriksaan sidang perlawanan ini telah cukup dan

Halaman 16 dari 23 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/PLW/TF/2022PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya mengambil Putusan berdasarkan Pertimbangan seperti terurai dalam Pertimbangan Hukum di bawah ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perlawanan Para Pelawan telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam gugatan perlawanan ini adalah Penetapan Dismissal Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 26/G/TF/2022/PTUN.BNA tertanggal 28 Oktober 2022 (*vide* bukti P-9 = T.I-1 = T.II-1) ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan perlawanan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai tenggang waktu pengajuan perlawanan oleh Para Pelawan dengan pertimbangan bahwa Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tentang gugatan Para Penggugat tidak diterima/tidak berdasar, diucapkan pada tanggal 28 Oktober 2022 dan perlawanan Para Pelawan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada tanggal 10 November 2022, dengan demikian secara formal perlawanan yang diajukan oleh Para Pelawan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 62 angka (3) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok gugatan perlawanan yang diajukan oleh Para Pelawan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Para Pelawan sebelumnya mengajukan gugatan yang telah didaftarkan di Kepaniteraan pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada tanggal 10 Oktober 2022 dengan Register Perkara Nomor : 26/G/TF/2022/PTUN.BNA, dan terhadap gugatan Para Penggugat/Para Pelawan tersebut dalam Rapat Permusyawaratan (Dismissal Proses) pada tanggal 28 Oktober 2022 Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh telah mengeluarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 26/G/TF/2022/PTUN.BNA (*vide* bukti P-9 = T.I-1 = T.II-1), dengan

Halaman 17 dari 23 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/PLW/TF/2022PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum yang pada pokoknya menyatakan bahwa tindakan faktual yang dijadikan Objek dalam Gugatan Para Penggugat berkaitan dengan bidang yustisial yaitu berupa pelaksanaan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sehingga gugatan Para Penggugat termasuk dalam kategori gugatan yang memenuhi Pasal 62 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu pokok gugatan tersebut nyata – nyata tidak termasuk dalam wewenang pengadilan, sehingga gugatan Para Penggugat patut untuk dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa Para Pelawan mengajukan keberatan terhadap dasar pertimbangan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh dengan mendalilkan pada pokok perlawanannya bahwa pertimbangan Objek Gugatan *a quo* tidak sepenuhnya benar karena Pemerintah juga dapat melakukan perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige overheidsdaad*) dalam melakukan tindakan faktual sehingga Para Terlawan dianggap sedang tidak menjalankan fungsi pemerintahan adalah keliru serta perbuatan melanggar hukum Para Terlawan tidak boleh dilanggengkan dengan dalih imunitas hakim;

Menimbang, bahwa Terlawan I dan Terlawan II tidak mengajukan jawaban terhadap gugatan perlawanan Para Pelawan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari Gugatan Perlawanan dan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 26/G/TF/2022/PTUN.BNA (*vide* bukti P-9 = T.I-1 = T.II-1), tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis Hakim yang menjadi persoalan pokok adalah apakah tindakan yang di dalilkan dan digugat oleh Para Pelawan dahulu berupa Tindakan Tergugat I yang tidak/belum melakukan eksekusi terhadap tanah beserta bangunan dan tanaman di atasnya, terletak di Desa Pulo Kruet, Alue Batang Brok Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Aceh Barat Daya (sekarang Kabupaten Nagan Raya) dengan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 27 dengan luas 5.769 (lima ribu tujuh ratus enam puluh Sembilan hektar) sebagaimana ternyata dalam gambar situasi No. 18/1998 tanggal 22 Januari 1998 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Barat Daya, sebagaimana dimaksud dalam amar Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor

Halaman 18 dari 23 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/PLW/TF/2022PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12/Pdt.G/2012/PN.MBO tanggal 8 Januari 2014 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 50/PDT/2014/PT.BNA tanggal 15 Agustus 2014, jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 651 K/Pdt/2015 tanggal 28 Agustus 2015 jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1 PK/Pdt/2017 tanggal 18 April 2017 jo. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor : 12/Pdt.G/2012/PN.MBO jo Nomor : 50/PDT/2014/PT.BNA jo Nomor : 651 K/Pdt/2015 jo Nomor : 1 PK/Pdt/2017 tanggal 22 Januari 2019 (Untuk selanjutnya disebut "Objek Sengketa pada Gugatan Semula"), merupakan tindakan yang dapat diuji di Pengadilan Tata Usaha Negara atau tidak?

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) menentukan perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara;

Menimbang bahwa tindakan administrasi pemerintahan diartikan dalam ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagai perbuatan pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;

Menimbang bahwa fungsi pemerintahan meliputi fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan pembangunan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang bahwa badan dan/atau pejabat pemerintahan yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan dalam lingkup yudikatif merupakan salah satu ruang lingkup pengaturan administrasi pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang bahwa berdasarkan beberapa ketentuan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang

Halaman 19 dari 23 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/PLW/TF/2022PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dengan objek berupa tindakan dari badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam rangka menyelenggarakan fungsi pemerintahan termasuk fungsi pemerintahan dalam lingkup bidang yudikatif atau *administratieve daad*;

Menimbang, bahwa badan dan/atau pejabat pemerintahan di bidang yudikatif selain melaksanakan *administratieve daad*, juga menjalankan tugas dan wewenang yustisial yang secara khusus hanya diberikan pada badan yudikatif berdasarkan teori pembagian kekuasaan atau *justiecele daad*;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah “Objek Sengketa pada Gugatan Semula” termasuk dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan/*administratieve daad* atau dalam rangka pelaksanaan tindakan yustisial/*justiecele daad*?

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati “Objek Sengketa pada Gugatan Semula”, Para Pelawan/dahulu Para Penggugat mempersoalkan terkait tindakan Tergugat I selaku Ketua Pengadilan Negeri Makmue untuk melaksanakan eksekusi dari putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap persoalan pelaksanaan eksekusi terhadap putusan pengadilan negeri dalam perkara perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, mengacu kepada ketentuan Pasal 207 RBg dan Pasal 197 ayat (1)/Pasal 208 ayat (1) RBg, yang setelah Majelis Hakim cermati ketentuan tersebut pada pokoknya mengatur mengenai permohonan yang dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dalam hal adanya pihak yang tidak mau melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap secara sukarela, yang pada dasarnya merupakan pelaksanaan dari hukum acara perdata di Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa oleh karena “Objek Sengketa pada Gugatan Semula” yang dipersoalkan oleh Para Pelawan didasarkan pada ketentuan Hukum Acara Perdata, maka Majelis Hakim menilai “Objek Sengketa pada Gugatan Semula” adalah terkait dengan pelaksanaan tindakan yustisial *justiecele daad* dan bukan dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan/*administratieve daad* sehingga

Halaman 20 dari 23 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/PLW/TF/2022PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memenuhi ketentuan tindakan badan/pejabat pemerintahan yang menjalankan fungsi pemerintahan di bidang yudikatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan “Objek Sengketa pada Gugatan Semula” tidak berkaitan dengan fungsi pemerintahan di bidang yudikatif, melainkan dalam rangka tindakan yustisial, sehingga Gugatan Para Pelawan semula memenuhi ketentuan Pasal 62 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berupa pokok gugatan tersebut nyata – nyata tidak termasuk dalam wewenang Pengadilan, dan untuk selanjutnya terhadap Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 26/G/TF/2022/PTUN.BNA sudah tepat sehingga haruslah dikuatkan, dengan demikian perlawanan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perlawanan yang diajukan Para Pelawan ditolak, sesuai Pasal 110 Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka Para Pelawan dinyatakan sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan bukti – bukti yang diajukan oleh para pihak selama persidangan dengan mengacu pada ketentuan pasal 107 Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim hanya menggunakan bukti – bukti yang relevan untuk dijadikan dasar dalam mempertimbangkan putusan ini, sedangkan bukti – bukti selebihnya setelah dipertimbangkan ternyata tidak relevan untuk digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam putusan ini, namun bukti-bukti tersebut tetap disatukan didalam berkas perkara dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

Halaman 21 dari 23 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/PLW/TF/2022PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menolak perlawanan dari Para Pelawan;
2. menguatkan Penetapan Dismissal Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 26/G/TF/2022/PTUN.BNA tanggal 28 Oktober 2022;
3. Menghukum Para Pelawan untuk membayar biaya Perkara sejumlah Rp 434.000,- (Empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, pada hari Senin, tanggal 5 Desember 2022, oleh EFFENDI, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, RIKI YUDIANDI, S.H., M.H. dan FAJAR SATRIAPUTRA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2022 oleh Majelis Hakim tersebut, dan dibantu oleh CUT RAHMAH, S.Ag. Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh serta dihadiri secara elektronik oleh Para Pelawan dan Para Terlawan;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

RIKI YUDIANDI, S.H., M.H.

EFFENDI, S.H.

FAJAR SATRIAPUTRA, S.H.

Panitera Pengganti,

CUT RAHMAH, S.Ag.

Halaman 22 dari 23 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/PLW/TF/2022PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara Nomor: 26/PLW/TF/2022/PTUN.BNA:

1. Biaya Hak-Hak Kepaniteraan.....	Rp.	60.000,-
2. Biaya ATK Perkara.....	Rp.	210.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	124.000,-
4. Biaya Meterai Penetapan Dismissal	Rp.	10.000,-
5. Biaya Redaksi Penetapan Dismissal	Rp.	10.000,-
6. Biaya Meterai Putusan Perlawanan	Rp.	10.000,-
7. Biaya Redaksi Putusan Perlawanan.....	Rp.	10.000,-
		----- +
J u m l a h	Rp.	434.000,-

(empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah)

Halaman 23 dari 23 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/PLW/TF/2022PTUN.BNA